

## KATA PENGANTAR

Rasa puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat-Nya dan anugerah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Akibat Hukum bagi Pemilik Satuan Rumah Susun atas Pelaku Pembangunan Rumah Susun yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Putusan No. 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn Niaga Jkt.Pst.)”**. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi di bidang Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, maka selaku penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, utamanya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M. Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M. H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan pembimbing proposal skripsi yang telah memberikan berbagai masukan, saran, pendapat bagi Penulis sebelum penulisan skripsi ini.

4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan penyempurnaan, bimbingan, dan motivasi kepada Penulis dalam penggerjaan skripsi ini sampai dengan selesai skripsinya.
6. Ibu Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., selaku narasumber ahli yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, pendapat ahli, dan saran yang berkaitan erat dengan pembahasan dalam skripsi ini.
7. Ibu Dr. Endang Pandamdari, S.H., M.H., C.N., selaku narasumber ahli yang telah memberikan pendapat dan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang berkaitan dengan isi materi skripsi kepada Penulis.
8. Bapak Parjiyo, Kak Madeleine Lie, serta seluruh Star Pengajar dan Karyawan Universitas Tarumanagara.
9. Bapak Dedi Haerudin, selaku Kepala Pengelola Gedung Apartemen Westmark, yang berkenan menerima kunjungan observasi dan wawancara kepada Penulis dalam rangka mengumpulkan data berkaitan dengan skripsi ini.
10. Bapak Alfred Nobel Sugio Hartono, S.H., M.Hum., selaku konsultan hukum dan pengacara di Jakarta yang berkenan memberikan masukan, pendapat ahli, dan saran yang berkaitan dengan isi materi skripsi kepada Penulis.
11. Orang tua Penulis, Adrianto Anwar, S.H., dan Theresia Lim yang telah bekerja keras tanpa henti sampai Penulis dapat mencapai bangku perguruan

tinggi, mendoakan, mendukung penuh secara material dan imaterial, memberikan pendapat-pendapat dan masukan-masukan kepada Penulis sampai penyelesaian skripsi ini.

12. Kakak Penulis, William Anthony Anwar, S.H., M.Kn. yang telah memberikan bantuan, pendapat-pendapat dan saran, serta menemani Penulis dalam pengumpulan data dan penulisan skripsi ini sampai penyelesaiannya.
13. Adik Penulis, Gysel, Jessbert, Wydia, Symon, dan Ryzal yang menjadi pendukung dan penyemangat di kala Penulis melewati kebuntuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Monica, S.H., Mia Sumiati, Hanna Margareth, Ridho HS, Anindita Widyapradnya yang telah memberi bantuan-bantuan, kado, dan telah menyemangati Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan, Darren Andreas, Andre Kiemas, Alberta, Budi Prana Prasetyo, Jessica Candakentjana, Michelle Nathania, Raymond Kusuma, Theresia Wijaya, Vanessa, dan Victoria Regine yang telah memberi bantuan-bantuan materi dan teknis, dan telah menyemangati Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Keluarga besar ‘MMK Jaya Tapi Tak Jaya?’: Abrarsyah, Aditya Rahman, Andry Firmansyah, Ang ‘Michael’, Ayupha Bagus, Evan, Jonathan Jodama, Joshua Mendila, Kevin C, Kevin Kosim, Michael Adrian, Muhammad Apriodi, Reicardo ‘Doleng’ Ananda, Ronald Septian, Rifqy Fakhriza,

Muhamad Sukma Cahya, Sunny Shilby, dan Sulaiman yang telah memberikan semangat kepada penulis pada penulisan skripsi ini.

17. Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Penulis menyadari tanpa peran-peran mereka, skripsi ini tidak akan selesai dengan sempurna, bahkan tidak akan selesai sama sekali, maka dari itu Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah Penulis sebutkan di atas.

Akhir kata, Penulis telah berusaha agar penulisan skripsi ini selesai dengan sesempurna mungkin. Namun Penulis sangat menghargai berbagai pendapat-pendapat dan masukan-masukan terhadap pengembangan penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan yang lebih dapat diterima, yang lebih berguna untuk berbagai pihak berkepentingan dan mendukung perbaikan Hukum Rumah Susun dan Hukum Kepailitan Indonesia di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2021

Penulis

Teddy Francis